



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Persatuan Raya No. 98 SINJAI 92611

Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp./ Fax (0482) 21138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2021

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR 31.a TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23), Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka lebih efektif dan efisiensi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan, maka perlu melakukan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 31.a Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan **Nomor Tahun 2021** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23);

20. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Perikanan 31.a Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada Indikator Kinerja Utama dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 31.a Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018-2023, sebagaimana perubahan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal Agustus 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN,

H. HARIS ACHMAD, ST, MM
Pangkat : Pembina

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
3. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
5. Kabag. Organisasi Setdakab. Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR 31.a TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No.	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama		R u m u s	Satuan	Penanggung Jawab
1.	Meningkanya Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat	Huruf	Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan	2.	Volume Produksi Perikanan	$\frac{\text{Realisasi Produksi}}{\text{Terget Produksi}} \times 100 \%$	Ton	Dinas Perikanan
		3.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	$\frac{\text{Jumlah Produksi ikan (Kontribusi hasil klp. Nelayan)}}{100 \%}$	%	Dinas Perikanan
		4.	Produk Olahan Hasil Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produk Olahan}}{\text{Target Produksi}} \times 100 \%$	Ton	Dinas Perikanan
3.	Meningkatnya Komsumsi Ikan	5.	Komsumsi Ikan Perkapita	$\frac{\text{Produksi ikan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1,55 \%$	Kg./Kap.Thn.	Dinas Perikanan
4.	Peningkatan Presentase Pembinaan Kelompok Nelayan	6.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	$\frac{\text{Jumlah Klp. Nelayan yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100 \%$	%	Dinas Perikanan

Sinjai, Agustus 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN,

H. HARIS AHCMAD, ST,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Huruf	B	B	BB	BB	BB
2.	Meningkatnya produksi Komoditi Perikanan	2	Volume Produksi Perikanan	ton/tahun	78,818	82,047	85,416	88,430	92,074
		3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	21.98	22.41	22.85	23.31	23.78
		4	Produk olahan hasil perikanan	ton/tahun	1,448	1,476	1,505	1,535	1,565
3.	Meningkatnya Komsumsi Ikan	5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17.11	17.45	17.79	18.14	18.50
4.	Peningkatan Presentase Pembinaan Kelompok Nelayan	6	Konsumsi ikan perkapita	Kg./Kap./Thn	47	47	47	48	48

Kepala Dinas Perikanan

H.HARIS ACHMAD, ST, MM
Pangkat : Pembina

CATATAN DANA DINAS PERIKANAN

Dana Dinas Perikanan Total : Rp. 3.440.123.707,-

Dana D A U : Rp. 1.501.876.707,-

Dana D A K : Rp. 1.938.247.000,-

Sinjai, 2 April 2020

Kasi Program dan Keuangan,

ROSMAWATY MADYA

Nip.19681103 198903 2 008